

(Skripsi)

**FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
DI PERUSDA BPR BANK PASAR KLATEN**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
Sheeny Adhisti
E 1106178**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Penulisan Hukum (Skripsi)
FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI
PERUSDA BPR BANK PASAR KLATEN**

**Oleh
Sheeny Adhisti
NIM.E1106178**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, September 2009

Dosen Pembimbing I

**Ambar Budi S.S,H.,M.Hum
NIP.195711121983032001**

Dosen Pembimbing II

**Diana Tantri C.S,H.,M.Hum
NIP.19721217005012001**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI
PERUSDA BPR BANK PASAR KLATEN**

Oleh

Sheeny Adhisti

NIM. E1106178

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Maret 2010

DEWAN PENGUJI

1. Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum :

Ketua

2. Ambar Budi S. S.H.,M.Hum :

Sekretaris

3. Diana Tantri C. S.H.,M.Hum :

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin , S.H.,M.Hum

NIP.196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Sheeny Adhisti

NIM : E1106178

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PERUSDA BPR BANK PASAR KLATEN** adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberikan tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, September 2009
yang membuat pernyataan

Sheeny Adhisti
NIM. E1106178

ABSTRAK

Sheeny Adhisti, E1106178. 2009. FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PERUSDA BPR BANK PASAR KLATEN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten melalui tiga hal yaitu dengan mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia serta melihat permasalahan yang timbul dari pemberian kredit dengan jaminan fidusia tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif, dengan maksud memberikan data yang selengkap mungkin mengenai prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi maupun penerima fidusia serta permasalahan yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kepala, staf dan kabag kredit, serta kasubag kredit dari BPR Bank Pasar Klaten, sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip – arsip, dokumen, literatur, perundang – undangan yang bertujuan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan itu melalui wawancara dengan Kepala BPR Bank Pasar Klaten, Kabag Kredit, staf dan karyawan bagian kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, sedangkan studi kepustakaan melalui literatur, buku, Undang – undang, arsip dan sebagainya. Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada dasarnya sama dengan pemberian kredit dengan jaminan lainnya, namun untuk kredit dengan jaminan fidusia setelah proses di Perusda BPR Bank Pasar Klaten harus dibuat Akta Fidusia dihadapan notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kedua, hak dan kewajiban pemberi maupun penerima fidusia apabila terjadi wanprestasi dan resiko. Ketiga, permasalahan yang timbul pada dasarnya dikarenakan jaminan fidusia adalah benda bergerak sehingga nilai barang jika dijaminakan dalam waktu yang terlalu lama nilai barang tersebut akan menurun dari waktu ke waktu.

Kata kunci : prosedur, hak dan kewajiban, permasalahan.

ABSTRACT

Sheeny Adhisti, E1106178. 2009. Fiduciary as guarantee in credit giving in regional company of BPR “Bank Pasar Klaten” of Law Faculty of Sebelas Maret University

This research aims to know how fiduciary as a guarantee in credit giving in regional company of BPR “Bank Pasar Klaten through three terms, they are by knowing credit giving procedure with fiduciary guarantee, rights and obligation of creditor and debtor and seeing the raised issues from creditor giving with fiduciary guarantee.

This research is a descriptive research, with aim to give as complete as possible data about procedure of credit giving with fiduciary warranty, right and obligation of fiduciary giver and receiver and issues which are faced in credit giving with fiduciary warranty in regional company of People`s Creditor Bank of BPR Bank Pasar Klaten. Kinds of data which used , includes primary data and secondary data. Primary data is gained from the director, staff and head of credit division , and head of credit sub-division of people`s creditor bank (BPR) of Bank Pasar Klaten, while secondary data is gained from archives, documents, literatures, regulations which aims to support primary data. Data collecting technique which used, are on the field research and bibliography study. On the field research is done through interview with the director of People`s creditor Bank of Bank Pasar Klaten , head of credit division, staff and employees of credit division in regional company of Bank Pasar Klaten , bibliography study are through literatures, books, archive and so on . Data analyze technique uses qualitative descriptive technique rough three processes, they are data reduction, data presenting and conclusion making.

Based on the result of the research and the analyze is concluded that firstly, procedure of credit giving with fiduciary warranty is basically similar to other warrants, but the credit giving with fiduciary warrant after processes in regional company of people`s creditor of Bank Pasar Klaten, Fiduciary act must be made on the head of notaries, then listed to fiduciary registration office. Secondly, right and obligation of giver and receiver of fiduciary have been suitable with which are written in Fiduciary Warrant of Act. Thirdly, issues which are appeared, is basically caused by fiduciary warrant of moved things. So that the value of thing is that if it is due to warrant things in long period of time, the value will decrease over the time.

Keywords:

Procedures, right and obligation, issues.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum wr. wb.

Alhamdulillahirrabbi'l'allamiin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi yang sangat berguna dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, maka dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Ambar Budi S., S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan dan saran.
3. Ibu Ambar Budi S., S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberi bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Diana Tantri C., S.H.,M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang telah dengan sabar memberi bantuan, bimbingan, pengarahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Lego Karjoko, S.H.,M.Hum. selaku Pemimbing Akademik yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis semasa menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak Ir. Untung Sriyanto selaku Direktur Utama Perusda BPR Bank Pasar Klaten, beserta seluruh staf yang telah berkenan memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data – data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Papa Untung Sriyanto dan Mama Sri Indiasuti yang selalu kucinta, kakakku Tiffany Pendhina dan adikku Griffin Rifky Al-Ghifari yang paling kusayang yang selalu peduli, tak henti – hentinya membantu, memberi motivasi serta inspirasi dengan penuh kasih sayangnya kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Perdata khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Balakang Masalah1
B.	Rumusan Masalah6
C.	Tujuan Penelitian6
D.	Manfaat Penelitian7
E.	Metode Penelitian8
F.	Sistematika Penulisan12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A.	Kerangka Teori14
1.	Tinjauan umum tentang perjanjian14
2.	Tinjauan umum tentang prestasi dan wanprestasi24
3.	Tinjauan umum tentang kredit26
4.	Tinjauan umum tentang jaminan35
5.	Tinjauan umum tentang fidusia38
B.	Kerangka Pemikiran45
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia50

	B. Hak dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Jaminan Fidusia	69
	C. Permasalahan Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia	77
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan	81
	B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap negara melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 alenia 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagaimana kita ketahui pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Konstruksi hukum yang ada saat ini mengatur mengenai pengumpulan dana masyarakat, baik dalam bentuk dana jangka pendek maupun dana jangka panjang untuk kemudian ”didistribusikan” kembali kepada anggota masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pernyataan jangka pendek maupun jangka panjang (melalui pranata pasar modal), serta dalam bentuk pemberian pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang (melalui pasar uang, dan khususnya institusi perbankan) (Gunawan Wijaya,2000:73).

Institusi perbankan memiliki peranan yang strategis di dalam trilogi pembangunan, karena perbankan adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien,

yang berdasarkan dengan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Mariam Daruz Badruzaman,1994:106).

Fungsi dari perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang membutuhkan dana guna menunjang pembangunan. Dalam hal ini perbankan memberi jalan dengan pemberian kredit kepada masyarakat.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan (Thomas Suyatno, 1992:12). Menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

”Penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.

Kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur akan memberikan kredit apabila ia percaya bahwa debitur benar – benar mampu akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan. Jadi, unsur kredit adalah (Thomas Suyatno, 1992:12) :

1. Kepercayaan
2. Waktu
3. Degree of Risk (tingkat resiko)
4. Prestasi

Adanya kredit mempunyai tujuan yang penting, tujuan kredit menurut Thomas Suyatno adalah :

1. turut mensukseskan program pemerintah dalam bidangekonomi dan pembangunan.
2. peningkatan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Karena pemberian kredit atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur, maka pemberian kredit tersebut berdasar atas prinsip kehati – hatian.

Berdasarkan prinsip kehati – hatian tersebut, sarana pengaman dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Berbicara mengenai jaminan fidusia, fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan (Gunawan Wijaya, 2000:113).

Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 sub 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya."

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda – benda

yang berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Di Kabupaten Klaten berdiri suatu badan usaha milik daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten. Peranan bank pasar ini sangat penting sebagai penunjang kebutuhan dana baik bagi pengusaha kecil maupun menengah, sesuai dengan slogannya yaitu ” Jembatan Sukses Pengusaha Kecil ” yang bertujuan memberikan kredit bagi para pengusaha kecil yang membutuhkan dana.

Usaha BPR menurut Pasal 13 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan meliputi :

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka atau tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
4. menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan / atau tabungan pada bank lain.

Sesuai dengan pasal tersebut, salah satu usaha yang dilakukan bank pasar adalah memberikan kredit. Pemberian kredit harus menggunakan jaminan. Salah satunya dengan jaminan fidusia, jaminan fidusia yang digunakan Bank Pasar adalah berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, misalnya sepeda motor, mobil, mesin pabrik dan lain – lain.

Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik karena, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat – surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitur. Misalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil, yang dijaminan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan

kepada bank, melainkan surat – surat kepemilikannya atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) –nya saja.

Penyerahan itu dilaksanakan secara *Constitutum Prossessorium*, yang artinya, penyerahan ” hak milik ” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Benda jaminan masih tetap dalam penguasaan pemberi jaminan. Jadi, kata – kata ” dalam penguasaan ” diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan. Yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian, hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditor penerima jaminan fidusia, sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia (J. Satrio, 2002 : 162).

Polemik yang terjadi dalam masyarakat yang membuat menarik adalah saat pemberian hak atas kepemilikan benda yang dijadikan jaminan, dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin, tidak perlu dilakukan pengalihan kembali (*retro – overdracht*) atas hak kepemilikan oleh penerima jaminan kepada pemberi jaminan. Fred B.G. Tumbuan dalam makalahnya ”Mencermati Pokok – pokok RUU Jaminan Fidusia” berpendapat bahwa tidak perlu diadakan pengalihan tersendiri. Hal ini karena pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali bilamana utang tersebut lunas (adanya syarat batal atau ”*order ontbindende voor waarde*”). Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian *assesoir* dari penjaminan fidusia itu sendiri.

Kebutuhan praktek akan jaminan yang kuat karena gadai kadang – kadang kalah terhadap *privelege* dari *fiscus*, atau tangan pemegang gadai atau tangan pihak ketiga pemegang gadai; resiko atas barang gadai; jaminan yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik seperti Pasal 1977 ayat (2) jo. Pasal 582 KUH Perdata tidak melindungi pemegang gadai; masalah tempat penyimpanan barang – barang gadai, yang oleh bank – bank di kota besar dirasakan sebagai suatu kesulitan , karena tidak adanya gudang – gudang yang

cukup luas yang mereka miliki. Jadi berdasarkan alasan – alasan semacam tersebut fidusia menjadi alternatif sebagai jaminan dalam praktek pemberian kredit dari bank kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai proses pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi dan penerima jaminan fidusia dalam pemberian kredit terutama apabila terjadi wanprestasi dan resiko dan permasalahan yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul :
 ”FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PERUSDA BPR BANK PASAR KLATEN”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten khususnya dalam hal pelaksanaannya?
2. Apa saja hak dan kewajiban pemberi dan penerima jaminan fidusia terutama apabila terjadi wanprestasi dan risiko dalam pemberian kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten ?
3. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam pemberian kredit yang menggunakan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
 - b) Untuk mengetahui hak – hak dan kewajiban pemberi dan penerima jaminan fidusia bila terjadi wanprestasi dan resiko dalam pemberian kredit pada Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
 - c) Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
2. Tujuan Subyektif
- a) Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam menyusun penulisan hukum, sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b) Untuk meningkatkan serta mendalami materi kuliah yang diperoleh.
 - c) Untuk menambah pengetahuan akan pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian tersebut adalah :

- 1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata dan jaminan pada khususnya.
 - b) Memberikan bahan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.
 - c) Menambah literatur atau bahan – bahan informasi mengenai prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia serta kendala – kendala yang dihadapi dalam mengatasi kredit macet dengan jaminan fidusia.
- 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain manfaat bagi institusi yang menjadi tempat penelitian yaitu Perusda BPR Bank Pasar Klaten serta manfaat praktis bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.

- a) Bagi institusi yaitu Perusda BPR Bank Pasar Klaten yaitu dapat menjadi nilai positif tersendiri karena dengan penelitian ini dapat diketahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi dan penerima jaminan fidusia pada Perusda BPR Bank Pasar Klaten sehingga masyarakat tidak segan untuk melakukan perjanjian.
- b) Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang terkait dengan jaminan fidusia.
- c) Bagi masyarakat, yaitu memberi pengetahuan tentang prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia serta penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia sehingga masyarakat tidak segan untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto,1986:3).

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal – hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto,1986:42).

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun peranan metode penelitian dalam penelitian ilmiah adalah sebagai berikut : (Soerjono Soekanto,1986:7)

1. menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan suatu penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap,

2. memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal – hal yang belum diketahui,
3. memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner,
4. memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa metodologi adalah unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (non doctrinal), dalam hal ini penulis perlu mencari data langsung ke lapangan sehingga penulis akan mengadakan studi khusus untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga perlu meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder untuk menambah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Perusda BPR Bank Pasar Klaten, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 140 Klaten.

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat diskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya (Soerjono Soekanto,1986:10).

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian, dalam hal ini Perusda BPR Bank

Pasar Klaten dan beberapa nasabah Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta – fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur – literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b) Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala, karyawan dan staf Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten dan beberapa nasabah Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

2) Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang berasal dari arsip – arsip, dokumen, perundang – undangan yang berfungsi sebagai pendukung dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu wawancara yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bank Pasar Klaten, Kepala Bagian Kredit , staf dan karyawan bagian kredit Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan beberapa nasabah Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

b) Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder, digunakan studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan mengumpulkan literatur, buku

perpustakaan, peraturan perundang – undangan, internet, surat kabar dan bahan pustaka lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Analisa Data

Tekhnik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut H.B. Sutopo, dalam proses analisa ini ada 3 tahap :

a) Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.


b) Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih teliti dengan melakukan pencatatan – pencatatan peraturan, pernyataan – pernyataan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin serta hal – hal yang berkaitan dengan data.(H.B. Sutopo,2002:27)

Model analisa dapat digambarkan sebagai berikut :



Gb.1. Model Analisis Interaktif

F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, perumusan masalah yang bertujuan mengarahkan isi agar jelas dan menjadi pedoman peneliti untuk menganalisa data dalam pembahasan, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan obyektif dan subyektif, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, metode penelitian yang atas jenis penelitian, lokasi, sifat, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kerangka teori yang terdiri atas tinjauan umum tentang perjanjian yaitu pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas – asas perjanjian, akibat hukum perjanjian yang sah, berakhirnya perjanjian, tinjauan umum tentang prestasi dan wanprestasi yaitu prestasi, wanprestasi, akibat wanprestasi, tinjauan umum tentang kredit yaitu pengertian kredit, unsur – unsur kredit, tujuan kredit, fungsi kredit, macam – macam kredit, tinjauan umum tentang jaminan yaitu pengertian jaminan, macam – macam jaminan, tinjauan umum tentang fidusia yaitu pengertian fidusia, sifat jaminan fidusia, ruang lingkup dan obyek jaminan fidusia, pengalihan jaminan fidusia, berakhirnya jaminan fidusia dan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas menguraikan dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi : bagaimana prosedur pemberian kredit

dengan jaminan fidusia pada Perusda BPR Bank Pasar Klaten, apa saja hak dan kewajiban pemberi dan penerima jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, apa saja yang menjadi permasalahan dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a) Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah :

” Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ”.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengertian perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1313 KUH Perdata kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan – kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja ”mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah ”saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara kedua belah pihak.

2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus

Dalam pengertian ”perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu unsur konsensus. Seharusnya dipakai istilah ”persetujuan”.

3) Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian juga mencakup perjanjian kawin yang diatur dalam hukum keluarga. Padahal yang

dimaksud adalah hubungan antara debitur dengan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian atau personal.

4) Tanpa menyebut tujuan

Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak – pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka pengertian perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad,2002:225) :

” Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan ”.

Selain menurut Pasal 1313 KUH Perdata, ada banyak para pakar hukum yang mengemukakan mengenai pengertian perjanjian. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda ” *Verbintenis* ”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dengan yang lain (Abdulkadir Muhammad,2002:198).

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting disamping sumber – sumber yang lain. Suatu perjanjian juga disebut sebagai persetujuan, karena dua belah pihak itu saling setuju untuk melaksanakan sesuatu (Subekti,2002:1).

R. Setiawan menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

b) Unsur – Unsur Perjanjian

Unsur – unsur perjanjian adalah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad,2002:225):

- 1) Ada pihak – pihak yang sedikitnya dua orang atau lebih (subjek);
- 2) Ada persetujuan antara pihak – pihak tersebut (konsensus);
- 3) Ada objek yang berupa benda;
- 4) Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis;

c) Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian antara lain:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Orang dikatakan telah memberikan persetujuan / sepakat jika orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati. Jadi, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Dalam hal ”kesepakatan” maka kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk sahnya perjanjian (Endang Mintorowati,1996:14).

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- (a) orang – orang yang belum dewasa;

- (b) mereka yang diatur di bawah pengampuan;
- (c) orang – orang perempuan, dalam hal – hal yang ditetapkan oleh undang – undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu;

Namun ketentuan itu hapus dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya perkawinan meskipun usia perempuan tersebut belum 21 tahun telah dianggap cakap. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

”Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu tidak dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak – pihaknya.

3) Mengenai suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak – hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimasukkan ke dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Syarat ini ditegaskan lagi dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yaitu bahwa dalam suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Selanjutnya Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata menetapkan bahwa :

” Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung ”.

Jadi, setiap perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang – kurangnya dapat ditentukan. Bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada (Mariam Darus Badruzaman,1996:104).

4) Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata ”*causa*” berasal dari bahasa Latin yang artinya ”sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak – pihak.

d) Asas – Asas Perjanjian

Dalam beberapa pasal Buku III KUH Perdata termuat adanya asas – asas dalam hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut (Endang Mintorowati,1996:6-10):

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terlihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan :

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang– undang bagi mereka yang membuatnya ”.

Maksud dari asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang berhak mengadakan perjanjian dalam hal apapun dan dengan siapapun baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

Terhadap asas kebebasan berkontrak dikenal pembatasannya yaitu dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang isinya bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang – undang.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terlihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa persetujuan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan secara tegas. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata asas ini ditemukan dalam istilah ”semua”. Kata ”semua” menunjukkan pada setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak.

3) Asas Kepastian Hukum atau *Asas Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah mengikat atau berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Asas ini memberikan kepastian hukum bagi mereka yang membuatnya.

4) Asas Kepribadian

Asas kepribadian menunjukkan personalia dalam suatu perjanjian. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perjanjian umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Asas kepribadian yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang disebutkan bahwa ada pengecualian dari asas kepribadian yaitu tentang janji untuk pihak ketiga yang ada dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Hak

yang dijanjikan untuk pihak ketiga ini akan berlangsung sebagai beban yang diletakkan di atas pundak pihak lawan.

Pengecualian dari asas kepribadian selain yang ada dalam Pasal 1317 KUH Perdata juga dapat ditemukan dalam Pasal 1318 KUH Perdata yang berbunyi :

”jika seseorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris – ahli warisnya dan orang – orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”

Pasal tersebut intinya bahwa pada umumnya hak – hak seseorang berpindah kepada ahli warisnya.

5) Asas Moral

Asas moral terlihat dari perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari para debitur. Hal ini juga terlihat dalam *zaakwarneming*, dimana suatu orang melakukan perbuatan dan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

Asas moral terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang bunyinya :

”Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang”.

6) Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal – hal dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang – undang. Begitu pula Pasal 1347 KUH Perdata mengatakan bahwa hal – hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam – diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

7) Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

”Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

Asas itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian:

(a) Itikad baik yang subyektif

Dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

(b) Itikad baik yang obyektif

Yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian didasarkan atas norma kepatutan atau sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

8) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak akan diadakan

oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang – undang.

e) Akibat Hukum Perjanjian Sah

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, akibat hukum dari perjanjian yang sah ada 3 (tiga) :

1) Berlaku sebagai undang – undang

Perjanjian berlaku sebagai undang – undang bagi pihak – pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak – pihak yang membuatnya. Pihak – pihak harus mentaati perjanjian tersebut karena mentaati perjanjian sama dengan mentaati undang – undang, begitu juga sebaliknya apabila perjanjian itu dilanggar, maka para pihak dianggap melanggar undang – undang. Akibat hukum dari adanya pelanggaran hukum adalah sanksi hukum.

2) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Karena perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak pula. Tetapi apabila ada alasan yang cukup menurut undang – undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Alasan – alasan yang ditetapkan oleh undang – undang itu adalah sebagai berikut:

- (a) Perjanjian yang bersifat terus – menerus, berlakunya dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya Pasal 1572 KUH Perdata tentang sewa – menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan pemberitahuan kepada penyewa.
- (b) Perjanjian sewa suatu rumah Pasal 1587 KUH Perdata setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam

perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut, tanpa ada teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa – menyewa dengan syarat – syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa – menyewa tersebut ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat.

(c) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*), Pasal 1814 KUH Perdata pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila ia menghendakinya.

(d) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) Pasal 1817 KUH Perdata, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

3) Harus dilaksanakan dengan itikad baik

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma – norma kapatutan dan kesusilaan, apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan benar.

Kepatutan berarti kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dapat dikatakan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai ”nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab”, sebagaimana dikehendaki oleh masing – masing pihak yang berjanji.

Apabila terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik, hakim diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah

ada pelanggaran terhadap norma – norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpan dari isi perjanjian menurut kata – katanya, apabila pelaksanaan menurut kata – kata itu akan bertentangan dengan itikad baik (Abdulkadir Muhammad, 2000:236).

f) Berakhirnya Perjanjian

R. Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian dapat berakhir karena hal – hal sebagai berikut:

- 1) Ditentukan oleh para pihak, perjanjian akan berlaku sampai waktu tertentu.
- 2) Undang – undang telah memutuskan batas waktu berlakunya perjanjian. Misalnya dalam Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata tentang warisan, yang dikatakan bahwa para ahli waris boleh mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemecahan harta warisan. Dalam ayat (4) pasal tersebut ditegaskan bahwa ketentuan waktu tersebut dibatasi hanya berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun.
- 3) Para pihak atau undang – undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.
- 4) Pernyataan penghentian perjanjian (*opzegging*), dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak dan hanya dalam perjanjian yang bersifat sementara. Misalnya dalam perjanjian kerja
- 5) Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- 6) Tujuan perjanjian telah tercapai.
- 7) Persetujuan para pihak untuk mengakhiri perjanjian yang telah disepakati (*herroping*).

(R. Setiawan, 1978: 68).

2. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi

a) Prestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi adalah obyek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi adalah selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak – pihak (Abdulkadir Muhammad, 2000:202).

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 (tiga) kemungkinan wujud prestasi, yaitu :

1) Memberikan sesuatu

Dalam Pasal 1235 KUH Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur.

2) Berbuat sesuatu

Dalam perjanjian yang obyeknya "berbuat sesuatu", debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam melakukan perbuatan itu debitur wajib memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian. Debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

3) Tidak berbuat sesuatu

Dalam perjanjian yang obyeknya "tidak berbuat sesuatu", debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Apabila debitur berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perjanjian ini, ia harus bertanggungjawab karena telah melanggar perjanjian.

b) Wanprestasi

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi (R. Subekti, 2002: 45).

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya;
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (R. Subekti, 2002: 45).

c) Akibat wanprestasi

Ada empat macam akibat wanprestasi :

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti – rugi);
- 2) Pembatalan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko;
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim (R. Subekti, 2002:45).

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a) Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Dasar kredit adalah kepercayaan (Thomas Suyatno, 1992:12).

Kredit menurut Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* dalam buku Thomas Suyatno adalah :

“kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena

penyerahan barang – barang sekarang “(Thomas Suyatno, 1992:12).

Menurut Pasal 1 ayat (12) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

”penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan ”.

b) Unsur – Unsur Kredit

Unsur kredit ada empat macam, yaitu :

1) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2) Waktu

Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) *Degree of Risk*

Adalah suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan

semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbulah jaminan untuk pemberian kredit.

Derivasi kredit adalah kontrak – kontrak yang digunakan dengan instruksi finansial, investor dan pihak – pihak lain untuk mengelola resiko kredit dan membeli kredit secara sintetik. Derivasi kredit memungkinkan mengisolasi dan mentransfer resiko kredit dari satu pihak kepada pihak lain (David Yeres,2007).

4) Prestasi

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi – transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan (Thomas Suyatno, 1992:14).

c) Tujuan Kredit

Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul – betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterima. Dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan.

Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul – betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan atau *profitability* yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan. Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata – mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah :

- 1) Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- 3) Memperoleh laba agar kalangsungan hidup perusahaan terjamin dan memperluas usahanya (Thomas Suyatno, 1992:15).

d) Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 - (a) Para pemilik uang / modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

(b) Para pemilik uang / modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga – lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan – perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu – lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran – pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu – lintas uang akan berkembang pula.

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan pembelian barang – barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha – usaha antara lain :

(a) Pengendalian inflasi;

- (b) Peningkatan ekspor, dan
- (c) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek – proyek baru. Peningkatan usaha dan proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek – proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek – proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga – tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank – bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan – perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara – negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan – bantuan dalam bentuk kredit kepada negara – negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam

bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional (Thomas Suyatno, 1992:16-18).

e) Jenis – Jenis Kredit

Jenis – jenis kredit antara lain adalah:

1) Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud dari jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

(a) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

(b) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari segi tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

(a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.

(b) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

(c) Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen – agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya, jenis kredit ini adalah:

(a) Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

(b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, kredit jenis ini dapat diberikan

untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

(c) Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) Dilihat dari Segi Jaminan

Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat – surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

(a) Kredit dengan jaminan

merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

(b) Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda – beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari segi sektor usaha sebagai berikut:

(a) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

(b) Kredit peternakan

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

(c) Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

(d) Kredit pertambangan

Yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

(e) Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

(f) Kredit profesi

Diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

(g) Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

(h) Dan sektor – sektor usaha lainnya.

(Kasmir,2003:76-79).

4. Tinjauan Umum tentang Jaminan

a) Pengertian Jaminan

Jaminan adalah agunan; segala sesuatu yang diterima oleh kreditor dari debitor berkenaan dengan utang piutangnya. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan

”segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.

Meskipun tidak menyebutkan pengertian jaminan, dari Pasal 1131 KUH Perdata tersebut sudah menjelaskan adanya perlindungan terhadap kreditur.

b) Macam – macam Jaminan

Macam – macam jaminan menurut Gunawan Wijaya (Gunawan Wijaya, 2000:74-78) adalah sebagai berikut :

1) Menurut cara terjadinya

(a) Jaminan yang lahir karena Undang – undang

Jaminan yang lahir karena undang – undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang – undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan – perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing – masing (Pasal 1132 KUH Perdata).

(b) Jaminan yang lahir karena diperjanjikan

Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang – undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undang – undang memungkinkan para

pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesori yang melekat pada perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang diantara debitur dan kreditur. Contohnya adalah hipotek, hak tanggungan, gadai, fidusia dan lain – lain

2) Menurut objeknya :

(a) Jaminan yang berobjek benda bergerak

Jaminan dimana benda yang dijadikan sebagai jaminan adalah benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang baik sifat dan menurut undang – undang ditetapkan sebagai benda bergerak.

(b) Jaminan yang berobjek benda tidak bergerak atau benda tetap

Jaminan dimana benda yang dijadikan sebagai objek jaminan adalah benda yang tidak bergerak.

(c) Jaminan yang berobjek benda berupa tanah

Jaminan dimana benda yang dijadikan sebagai objek jaminan adalah berupa tanah.

3) Menurut sifatnya

(a) Jaminan bersifat umum

Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

(b) Jaminan bersifat khusus

Jaminan bersifat khusus adalah jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu, yang

hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.

(c) Jaminan yang bersifat kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar *jura in re aliena*, dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminakan tersebut.

(d) Jaminan yang bersifat perorangan

Pada jaminan yang bersifat perseorangan, tuntutan guna memenuhi pelunasan utang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditur sebagai pemilik piutang dengan penjamin, dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apa pun juga.

4) Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya

(a) Yang menguasai benda jaminannya

Bagi kreditur penguasaan benda jaminan dirasa lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindah tangankan dan berubah nilainya. Contoh jaminan yang menguasai bendanya adalah gadai dan hak pretensi.

(b) Tanpa menguasai benda jaminannya

Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya misalnya adalah hipotek. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

5. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

a) Pengertian Fidusia

Istilah fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur (UURS) (Mariam Daruz Badruzaman, 1994:98).

Menurut Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

”fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

”Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

b) Sifat Jaminan Fidusia

Pasal 4 Undang – undang Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian

assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Sifat jaminan fidusia menurut Gunawan Wijaya adalah :

- 1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- 2) Keabsahannya semata – mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- 3) Hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi (Gunawan Wijaya,2000:124).

Selain sifat dari jaminan fidusia yang tersebut di atas, jaminan fidusia mempunyai sifat lain yaitu :

- 1) Sifat mendahului (*Droit de Preference*)

Sifat mendahului dalam jaminan fidusia adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditur – kreditur lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia.

- 2) Sifat *Droit de Suite*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pengecualian terhadap sifat ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 UU no. 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia, maka pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan (Gunawan Wijaya,2000:129).

c) Ruang lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

1) Ruang Lingkup

Pasal 2 Undang – undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang – undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas lagi dalam Pasal 3 Undang – undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang – undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap :

- (a) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang – undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda – benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- (b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor 20 M3 atau lebih.
- (c) Hipotek atas pesawat terbang.
- (d) Gadai.

2) Objek Jaminan Fidusia

Yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah benda apa pun yang dapat dimiliki dan dapat dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat

benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162 dst KUHPerdara

Objek dari fidusia antara lain adalah sebagai berikut :

- (a) barang bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
- (b) rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri, serta benda lainnya, yang merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai milik negara;
- (c) satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak milik negara;
- (d) tanah hak pakai atas tanah milik negara beserta rumah susun yang akan dibangun;
- (e) kapal yang tidak terdaftar;
- (f) perumahan;
- (g) tanah girik (Mariam Daruz Badruzaman, 1994:99).

3) Syarat Objek Jaminan Fidusia

Adapun syarat dari suatu kebendaan yang dapat dijadikan sebagai benda yang dijamin, khususnya jaminan fidusia. Syarat – syarat tersebut antara lain :

- (a) berhubungan langsung atas kebendaan tertentu;
- (b) dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- (c) selalu mengikuti bendanya;
- (d) dapat diperalihkan (*Droit de Suite*);
- (e) memberikan hak mendahulu (*Droit de Preference*) kepada kreditur pemegang hak jaminan fidusia tersebut atas penjualan kebendaan yang dijamin secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditur (Gunawan Wijaya,2000:76).

d) Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19 Undang – undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum, pengalihan hak atas utang seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang – undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah ”*cessie*” yaitu peralihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian *assecoir*, demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasa. Berarti pula hak dan kewajiban kreditor (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditor (sebagai penerima fidusia) baru.

e) Hapusnya Jaminan Fidusia


Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Pasal 25 Undang – undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia hapus karena :

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keteranganyang dibuat kreditor.
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fiducia oleh penerima fidusia.
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan tidak menghapuskan klaim asuransi (Pasal 25 Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999).

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada 2 (dua) hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

- 1) pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia; dan
- 2) pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan "sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi" (Salim,2005:88-89).

B. Kerangka Pemikiran



Gb.2. Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten dengan lokasi penelitian pada Perusda Daerah BPR Bank Pasar Klaten. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara penelitian lapangan tentang Fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi dan wawancara langsung antara lain dengan Direktur Utama yaitu Ir. Untung Sriyanto, Kepala Sub Bagian Kredit Umum yaitu Dwi Rohani, Staff Ahli yaitu Drs. Munjayin, dan salah satu notaris Perusda BPR Bank Pasar Klaten yaitu Erlin SH.MH. Disamping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku – buku referensi, peraturan perundang – undangan, arsip – arsip, surat perjanjian, dan lain – lain yang dapat menunjang dan melengkapi data- data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sumber data, baik secara tertulis maupun lisan atau perilaku yang nyata, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Bagian A pada bab III ini terlebih dahulu akan membahas mengenai prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, kemudian bagian B menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia, sedangkan bagian terakhir yaitu bagian C akan menjelaskan mengenai permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.12 / Per / DPRD / 51 tanggal 1 Agustus 1951. Bank Pasar Klaten merupakan salah satu usaha daerah yang juga merupakan salah satu seksi dari bagian penghasilan daerah. Dengan adanya *senering* pada tahun 1965 yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No.13 Tahun 1965 tentang

perubahan nilai uang dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1,- maka Bank Pasar Daerah Klaten terpaksa menghentikan kegiatannya karena kehabisan modal. Pada tanggal 1 Mei 1964 Pemda Kabupaten Klaten mendirikan Bank Kesejahteraan Buruh yang tujuannya untuk memberikan pinjaman kepada karyawan di lingkungan Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan Bank Pasar Bank Kesejahteraan Buruh ini pun terpaksa menghentikan kegiatannya akibat senering tahun 1965. Sebelum tahun 1965 di Kabupaten Klaten sudah ada Bank Desa yang diurus oleh Jawatan Koperasi. Pada tahun 1965 sama halnya dengan Bank Pasar dan Bank Kesejahteraan Buruh, Bank Desa pun terpaksa menghentikan usahanya akibat senering. Sehingga ada tiga macam bank yang semuanya dalam keadaan non aktif yaitu Bank Pasar, Bank Kesejahteraan Buruh dan Bank Desa. Hal ini mendorong Bupati Kepala Daerah mengusulkan kepada DPRD agar ketiga Bank tersebut dijadikan satu dalam bentuk Perusahaan Daerah. Atas dasar usul tersebut maka ditetapkanlah Surat Keputusan DPRD Kabupaten Klaten tanggal 8 Juni 1967 No.7 / SK / DPRD /1967, tentang penunjukan Bank Pasar, Bank Kesejahteraan Buruh dan Bank Desa menjadi Perusahaan Daerah Kabupaten Klaten dengan nama Bank Daerah.

Dengan diundangkannya UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan, maka Menteri Keuangan RI membuat *press release* yang menyatakan Bank Desa dan Bank Pasar yang didirikan sebelum tanggal 31 Agustus 1970 masih dapat menjalankan usahanya, namun harus mempunyai ijin usaha. Sedangkan untuk memperoleh ijin usaha tersebut harus mempunyai Anggaran Dasar. Atas saran dari Bank Indonesia maka ditetapkan Anggaran Dasar Bank Daerah Kabupaten Klaten dengan Perda No.2 Tahun 1980 dan diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten. Perda tersebut disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah tanggal 10 Mei 1980 Nomor 188.3 / 95 / Tahun 1980. Setelah mempunyai Anggaran Dasar, maka Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II memperoleh ijin usaha dari Menkeu RI tanggal 16 September 1980 Nomor KEP – 036 / Km.II / 1980. Selanjutnya sesuai dengan PERMENDAGRI

Nomor 4 Tahun 1993 Anggaran Dasar diubah dengan Perda Kabupaten Dati II Klaten Nomor 8 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Dati II Klaten disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3 / 05 / 1995 tanggal 5 Februari 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 21 Februari 1995 No.3 tahun 1995 pembukaan seri D No.2. Perubahan nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati II Klaten telah memperoleh persetujuan Menkeu RI dengan SK.No.KEP-462 / KM .17 / 1997 tanggal 1 Agustus 1997. Dengan belakunya UU No.22 tahun 1997 tentang Pemda, maka Anggaran Dasar diubah dengan Perda Kabupaten Klaten No.34 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah No.34 tahun 2001 Seri D.

Adapun struktur organisasi Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah sebagai berikut :


Visi dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah "Terwujudnya bank yang sehat, tangguh, bermanfaat, dan prima dalam pelayanan".

Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam menjalankan tugasnya sebagai bank untuk melayani masyarakat memiliki misi dalam kinerjanya, yaitu:

1. Memberikan citra perbankan yang sehat;
2. memberikan mutu pelayanan dan perluasan jangkauan pelayanan yang optimal;
3. memberikan hasil yang baik.

Adapun struktur organisasi Perusda BPR Bank Pasar Klaten dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gb.3.Struktur Organisasi
Perusa BPR Bank Pasar Klaten



A. Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Klaten merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan dan menjalankan usahanya sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut tentu didasarkan atas maksud dan tujuan yang tertentu. Adapun maksud dan tujuan didirikannya Perusda BPR Bank Pasar Klaten tersebut adalah:

1. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, pembangunan daerah;
2. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, Perusda BPR Bank Pasar Klaten menyelenggarakan usaha – usaha antara lain:

1. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan, khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
3. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lain;
4. Menjalankan usaha – usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan usaha – usaha tersebut, agar pelayanan Perusda BPR Bank Pasar Klaten menjadi optimal, maka dibuka Kantor Kas Harian tersebar diseluruh Kabupaetn Klaten, antara lain:

1. KKH MANISRENGGO
Jl. Raya Manisranggo

Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo

2. KKH PRAMBANAN
JL. Raya Yogya – Solo
Desa Taji, Kecamatan Prambanan
3. KKH KRAGUNAN
Kios Pasar Kraagunan
Kecamatan Jogonalan
4. KKH BAYAT
Jl. Prambanan
Desa Paseban, Kecamatan Bayat
5. KKH CAWAS
Jl. Tembus Gunung Kidul
Komplek Kantor Kecamatan Cawas
6. KKH PEDAN
Jl. RAYA Pedan Nomor 8
Desa Kedungan, kecamatan Pedan
7. KKH DELANGGU
Jl. Stasiun Nomor 94
Desa Gatak, Kecamatan Delanggu
8. KKH WONOSARI
Pasar Babadan
Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari
9. KKH TULUNG
Jl. Raya Tulung
Desa Sorogaten, kecamatan Tulung
10. KKH JATINOM
Kantor Ex.Kawedanan Jatinom
Desa Krajan, Kecamatan Jatinom

Pada dasarnya, setiap instansi mempunyai rencana kerja yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatannya. Begitu juga dengan Perusda BPR Bank Pasar Klaten yang mempunyai Rencana Kerja Operasional sebagai berikut:

1. Bidang Dana

Rencana Kerja di bidang dana akan digalakkan penghidupan dana melalui berbagai cara, yaitu:

- a) Memberikan tingkat suku bunga yang disesuaikan dengan situasi;
- b) Promosi melalui informasi, media, brosur, pameran pembangunan;
- c) Memberikan rangsangan kepada deposan dan penabung

Rangsangan ini dapat berupa cinderamata yang insentif bagi nasabah, misalnya jam dinding, cangkir, panyung, kalender dan sebagainya serta dapat berupa undian berhadiah dengan hadiah berupa mobil, sepeda motor, sepeda, kulkas, dispenser, kipas angin, magic jar, blender dan sebagainya.

- d) Permohonan bantuan dukungan / kucuran dana pada Pem.Kab Klaten

2. Bidang Kredit

Perusda BPR Bank Pasar Klaten akan meningkatkan pemberian kredit secara optimal dengan cara sebagai berikut:

- a) Meningkatkan operasional kredit baik kredit karyawan maupun kredit umum;
- b) Memperluas sasaran kredit;
- c) Memberikan kredit secara cepat, tepat, dan selektif serta meningkatkan pelayanan;
- d) Penyesuaian suku bunga kredit dengan situasi yang ada.

3. Pemberian Jasa Lain

Jasa – jasa bank lainnya antara lain adalah:

a) Inkaso (*collection*)

Inkaso merupakan jasa penagihan warkat antara bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro atau surat – surat berharga lainnya baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.

b) Kliring (*clearing*)

Kliring merupakan jasa penarikan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.

c) Transfer (Kiriman Uang)

Transfer merupakan jasa kiriman uang antar bank baik bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.

d) Bank Card

Bank card merupakan jasa penerbitan kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

e) *Letter of Credit* (L/C)

L / C merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor dan import.

Surat kredit (L / C) adalah sebuah kesediaan oleh seorang atau pihak mengeluarkan untuk sesuatu yang menguntungkan, yang dibuat pada permintaan seorang pelanggan, yang mengikat bank untuk menghormati dari draft sampai jumlah kredit pada persetujuan yang

menguntungkan dengan kondisi khusus tertentu. Pelanggan atau (kreditur) akhirnya bertanggungjawab untuk membayar kembali kepada bank tersebut. Fungsi tersdisional dari surat kredit untuk membiayai sejumlah kontrak di dalamnya untuk penjualan barang, yang mengarahkan bank untuk membayar kepada penerima untuk pengiriman atau muatan. Sebuah fungsi yang berbeda yang dilayani dengan surat kredit yang selalu siap yang ditujukan untuk yang menunggak, jadi layanan sebagai sebuah alat yang menjamin.

f) Dan lain – lain.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat hanya diperbolehkan menerima tabungan dan deposito serta pemberian kredit, sedangkan pemberian jasa lain tidak diperbolehkan. Jadi pemberian jasa lainnya tidak ada.

4. Pengembangan Produk Perbankan

Berdasarkan ijin yang diperoleh, maka dalam Perusda BPR Bank Pasar Klaten tidak ada pengembangan produk perbankan yang lain.

Mengenai pelaksanaan pemberian kredit, dalam operasional kredit Perusda Bank Pasar Klaten membagi dua Sub Bagian untuk realisasi kredit yang meliputi:

1. Sub Bagian Kredit Karyawan

Sasaran dari Sub Bagian Kredit Karyawan adalah PNS, TNI / POLRI, Karyawan swasta dan Pensiunan, dengan jangka waktu kredit antara 10 bulan sampai dengan 60 bulan. Jaminan dari kredit ini adalah dengan pemotongan gaji. Untuk pengembalian hutang dilakukan secara angsuran setiap bulannya.

2. Sub Bagian Kredit Umum

Sasaran dari kredit umum ini adalah Pedagang, Pengusaha, dan pelaksana pembangunan, dengan jangka waktu kredit antara 10 bulan sampai 60 bulan. Jaminan dari kredit umum dapat berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor dan sebagainya. Untuk pengembalian hutang dilakukan secara angsuran tiap bulannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Kepala Sub Bagian Kredit Umum pada Perusda BPR Bank Pasar Klaten yaitu Dwi Rohani pada hari Jumat, tanggal 06 November 2009 pukul 09.00 WIB, dalam pemberian kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten harus disertai dengan jaminan. Jaminan kredit tersebut berbeda – beda bagi setiap pihak. Khusus untuk kredit karyawan yang dijadikan borg / jaminan menurut Pasal 4 Keputusan Direksi Perusda BPR Bank Pasar Klat. No: PJ BPR BP / SK / Dir / 49 / VII / 2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah sebagai berikut:

1. Borg atau Jaminan Kredit Karyawan untuk Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
 - a) Kartu Pegawai (Karpeg);
 - b) Kartu Taspen;
 - c) SK Pegawai Negeri;
 - d) SK calon Pegawai (SK Capeg);
 - e) Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan.
2. Borg atau Jaminan untuk TNI / POLRI adalah sebagai berikut:
 - a) ASABRI;
 - b) SKEP;
 - c) SK Terakhir;
 - d) Sertifikat Tanah atau BPBKB Kendaraan.

3. Borg atau Jaminan untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
 - a) SK Pensiun;
 - b) KARIP;
 - c) Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaran.
4. Borg atau Jaminan untuk Pegawai Swasta adalah sebagai berikut:
 - a) Kartu Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK);
 - b) Kartu Jamsostek;
 - c) SK Pengangkatan Pegawai;
 - d) Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia sama dengan prosedur pemberian kredit dengan jaminan yang lain, namun khusus untuk kredit dengan jaminan fidusia setelah melalui tahapan prosedur pemberian kredit, jaminan fidusia itu harus dibuatkan Akta Fidusia di notaris dan kemudian harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Adapun tahapan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kredit Umum di Perusda Bank Pasar Klaten pada hari Jumat, tanggal 06 November 2009 pada pukul 10.00 WIB adalah sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Kredit

Dalam tahapan permohonan kredit, yang harus dilakukan oleh debitur adalah mengisi form permohonan kredit. Isi dari form permohonan kredit adalah:

- a) Identitas Pemohon, yang terdiri dari:
 - 1) Nama lengkap
 - 2) Tempat dan tanggal lahir
 - 3) Jenis kelamin
 - 4) Nomor Kartu Tanda Penduduk
 - 5) Pekerjaan
 - 6) Alamat sesuai KTP
 - 7) Alamat tempat tinggal
 - 8) Status gelar
 - 9) Nomor telepon
 - 10) Debitur bank lain
- b) Jumlah pinjaman yang diminta
- c) Bentuk dan nama usaha, yang terdiri dari:
 - 1) Jenis usaha
 - 2) Alamat tempat usaha
 - 3) Nomor ijin usaha
 - 4) Nomor NPWP
 - 5) Lama usaha
- d) Identitas keluarga, yang terdiri dari:
 - 1) Nama istri atau suami
 - 2) Pekerjaan
 - 3) Jumlah anak atau orang yang menjadi tanggungan

- e) Berapa kali mendapat pinjaman dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten
- f) Keterangan pinjaman terakhir:
 - 1) Tanggal dan nomor register
 - 2) Tanggal pelunasan pinjaman
- g) Rencana penggunaan dan cara pengembalian pinjaman
- h) Agunan yang disediakan:
 - 1) Macam dan jenis barang
 - 2) Status kepemilikan
 - 3) Nomor hak milik dan lokasi
 - 4) Harga taksiran
- i) Tanda tangan pemohon, suami atau istri pemohon dan kepala desa setempat.

Setelah mengisi form – form tersebut, debitur / nasabah juga harus menyiapkan persyaratan lain seperti yang diatur oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Syarat – syarat pengajuan permohonan kredit secara umum adalah:

- a) Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk suami / istri dari debitur.
- b) Foto Kopi Kartu Keluarga.
- c) Foto Kopi Surat Nikah.
- d) Foto Kopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

Untuk mengajukan permohonan kredit dengan obyek jaminan fidusia, syarat – syarat lain yang harus dipenuhi dilampirkan adalah:

- a) Akta Pendirian Perusahaan.

- b) Tanda Daftar Perusahaan.
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d) Neraca dan laporan rugi laba perusahaan selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam mengajukan sebuah kredit, seorang nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten, terutama dalam mengajukan kredit dengan objek jaminan fidusia, hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak bank untuk memberikan penilaian kepada nasabah apakah nasabah tersebut pantas untuk menerima kredit dari pihak bank atau tidak.

Setelah semua syarat permohonan kredit dipenuhi oleh pihak debitur, maka selanjutnya pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten akan mendaftarkan permohonan pengajuan kredit untuk diproses.

2. Tahap Analisa Kredit

Tahap selanjutnya adalah tahap analisa kredit, Perusda BPR Bank Pasar Klaten akan melakukan analisa terhadap persyaratan – persyaratan yang diajukan oleh debitur. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah persyaratan yang diajukan oleh debitur sudah lengkap atau belum. Dalam menganalisa kredit, Perusda BPR Bank Pasar Klaten berpegang pada prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut adalah:

a) *Character*

Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam memberikan kredit harus melihat sifat atau watak dari calon debitur. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan pada pihak bank, apakah sifat atau watak dari calon debitur benar – benar dapat dipercaya. Keyakinan tersebut dapat tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat seperti cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan sebagainya. *Character*

merupakan ukuran untuk menilai kemampuan nasabah untuk membayar kreditnya. Pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten berpendapat bahwa orang yang berkarakter baik akan berusaha sebisa mungkin untuk membayar kreditnya.

b) *Capacity (capability)*

Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini, Perusda BPR Bank Pasar Klaten harus melihat calon debitur dari kemampuan nasabah tersebut dalam mengelola bisnis dan laba, sehingga dapat melihat kemampuan calon debitur tersebut dalam mengembalikan kredit.

c) *Capital*

Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. *Capital* ini untuk mengetahui sumber – sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Namun, hal ini kurang relevan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

d) *Collateral*

Jaminan fidusia dalam perjanjian kredit ini juga berupa benda bergerak harus ditentukan oleh pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Jaminan yang berupa benda bergerak ini nilai transaksinya handaknya harus melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e) *Condition*

Kondisi disini adalah kondisi ekonomi. Perusda BPR Bank Pasar Klaten harus melihat kondisi ekonomi calon debitur masa sekarang maupun mendatang untuk menilai kesanggupan calon debitur dalam membayar kredit.

Setelah melakukan analisa awal sesuai dengan prinsip 5C tersebut, pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten akan menilai apakah permohonan kredit yang diajukan calon nasabah atau calon debitur tersebut layak atau tidak, apabila layak maka pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten akan melakukan kunjungan ke tempat debitur untuk menilai data usaha, kemampuan bayar dan analisa barang jaminan. Selanjutnya akan dibuat laporan analisa kredit dan dimasukkan ke dalam Berkas Kredit. Berkas Kredit tersebut lalu diserahkan ke Staf Administrasi Kredit untuk dilakukan proses ke Komite yang berwenang.

3. Tahap Analisa Jaminan Kredit

Berdasarkan wawancara dengan Staff Ahli pada Perusda BPR Bank Pasar Klaten yaitu Drs. Munjayain pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisa jaminan kredit dengan jaminan fidusia dari calon debitur. Staff legal dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten melakukan pengecekan keabsahan dari jaminan. Setelah itu staff legal melakukan peninjauan setempat untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang yang akan dijaminkan dengan jaminan fidusia, apakah barang tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam berkas – berkas dokumen yang ada. Setelah melakukan peninjauan maka akan dilakukan penilaian. Hal terakhir yang dilakukan dalam proses ini adalah membuat Berita acara mengenai penaksiran barang jaminan, dimana dilaporan tersebut dipersiapkan untuk diserahkan kepada Komite Kredit yang berwenang.

4. Tahap Persetujuan dan Realisasi Kredit

Tahap terakhir dari proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah tahap Persetujuan dan Realisasi Kredit. Tahap persetujuan dan realisasi kredit ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Laporan berkas kredit diberikan kepada Komite Kredit untuk dipertimbangkan dan diberikan keputusan.
- b) Apabila disetujui, Komite Kredit akan memberikan persetujuan pada Memorandum Komite Kredit. Selanjutnya Berkas Kredit beserta Memorandum Komite Kredit diserahkan pada Kasubag Kredit.
- c) Nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan tambahan seperti Surat Kuasa Menjual (SKM). Debitur/nasabah harus mengisi atau membuat Surat Kuasa Menjual yang berisi pernyataan dari pihak debitur yang menyatakan bahwa apabila debitur wanprestasi kepada Perusda BPR Bank Pasar Klaten, maka debitur bersedia hak miliknya disita dan dijual baik secara bawah tangan maupun melalui Kantor Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Adapun secara lengkap isi dari Surat Kuasa Menjual adalah:
 - 1) Identitas pemberi kuasa atau debitur yang berisi:
 - (a) Nama pemberi kuasa
 - (b) Tempat dan tanggal lahir
 - (c) Alamat
 - (d) Pekerjaan
 - 2) Penyerahan kuasa kepada penerima kuasa atau Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
 - 3) Identifikasi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang berisi:
 - (a) Jenis benda jaminan.
 - (b) Nomor Hak.
 - (c) Letak atau tempat benda jaminan berada.
 - 4) Pernyataan apabila debitur wanprestasi.

5) Tanda tangan pemberi dan penerima kuasa.

Berdasarkan uraian tersebut, adanya Surat Kuasa Menjual dirasa penting oleh penulis, sebab dengan adanya Surat Kuasa Menjual, pihak bank dapat terlindungi dari debitur yang wanprestasi, serta menghindarkan bank dari resiko kerugian akibat debitur wanprestasi, karena dalam Surat Kuasa Menjual disebutkan bahwa apabila debitur wanprestasi kepada pihak Perusda Bank Pasar Klaten, maka debitur bersedia hak miliknya disita dan dijual baik secara bawah tangan maupun melalui Kantor Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Namun dalam pelaksanaannya, Perusda BPR Bank Pasar Klaten belum pernah melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui KP2LN, sebab bila melalui KP2LN maka harus melalui pengadilan yang membutuhkan biaya mahal dan prosesnya lama. Perusda BPR Bank Pasar Klaten biasanya melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui cara bawah tangan, sebab prosesnya cepat mudah dan menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun dinamakan penjualan bawah tangan, dalam praktiknya Perusda BPR Bank Pasar Klaten tetap harus mendapat Surat Keputusan dari pengadilan untuk menjual obyek jaminan, pihak Perusda tidak berani menjual obyek jaminan secara bawah tangan tanpa melalui putusan pengadilan.

- d) Kasubag Kredit membuat Disposisi Pencairan Kredit sejumlah kredit yang telah disetujui yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Kredit.
- e) Staff legal menyiapkan Perjanjian Kredit. Surat Perjanjian Kredit tersebut dibuat antara Direktur Utama Perusda BPR Bank Pasar Klaten yang bertindak atas nama Perusda BPR Bank Pasar Klaten sebagai pihak pertama dan debitur atau nasabah sebagai pihak kedua. Isi dari Surat Perjanjian Kredit antara lain:

- 1) Identitas para pihak, yaitu Direktur yang bertindak sebagai wakil dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten sebagai pihak pertama dan debitur atau kuasanya yang bertindak sebagai pihak kedua.
- 2) Ketentuan – ketentuan dari isi perjanjian yang memuat:
 - (a) Ketersediaan pihak pertama untuk memberikan kredit kepada pihak kedua.
 - (b) Besarnya kredit yang diberikan oleh pihak pertama.
 - (c) Jangka waktu kredit disertai dengan jumlah angsuran pinjaman.
 - (d) Bunga yang dibayar pihak kedua atas kredit yang diberikan.
 - (e) Besarnya biaya provisi dan administrasi sesuai dengan ketentuan Perusda BPR Bank Pasar Klaten.
 - (f) Besarnya denda yang harus dibayar pihak kedua apabila tidak melunasi hutang setelah jatuh tempo.
 - (g) Penyerahan hak milik atas obyek jaminan fidusia dari pihak kedua kepada pihak pertama.
 - (h) Peralihan hak milik dari pihak kedua kepada pihak pertama.
 - (i) Hak dan kewajiban para pihak atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
 - (j) Adanya akibat apabila pihak kedua wanprestasi.
 - (k) Ketentuan mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia.
 - (l) Domisili atau tempat kedudukan hukum.
 - (m) Tanda tangan para pihak.

Selanjutnya Perjanjian Kredit diperiksa Kabag Kredit dan Direksi.

- f) Kasubag Kredit, Kabag Kredit bersama – sama legal melakukan pengikatan kredit dengan debitur ditanda tangani oleh Direksi dan debitur.
- g) Debitur menyerahkan hak milik jaminan yang asli kepada Kasubag Kredit dan menandatangani Lembaran Bukti Serah Jaminan selanjutnya diserahkan ke staff legal.
- h) Staff legal mencatat jaminan dari debitur ke dalam Buku Jaminan.
- i) Kasubag Kredit menyerahkan disposisi pencairan kredit dan slip setoran biaya – biaya kepada administrasi kredit untuk diproses pencairan dananya.
- j) Teller menerima slip lalu mengeluarkan dana relisasi kredit untuk diserahkan ke debitur kredit secara tunai atau dikreditkan ke rekening debitur sesuai kesepakatan.
- k) Administrasi Kredit mencetak Kartu Angsuran dan jadwal angsuran serta menyerahkannya kepada nasabah.
- l) Administrasi Kredit mengarsipkan semua berkas kredit.

Setelah melalui prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten tersebut di atas, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia tersebut dibuat oleh Notaris. Sebelum diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan Akta Jaminan Fidusia, pihak Bank Pasar Klaten harus menyerahkan berkas pembuatan akta fidusia kepada Notaris. Berdasarkan wawancara dengan salah satu notaris Perusda Bank Pasar Klaten yaitu Erlin SH.MH pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 pukul 09.00 isi dari berkas permohonan pembuatan Akta Fidusia adalah:

1. Identitas pemberi jaminan fidusia;
2. Identitas penerima jaminan fidusia;

3. Identifikasi obyek jaminan.

Setelah itu, notaris dapat membuat Akta Jaminan Fidusia. Akta tersebut berisi hal – hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai benda obyek jaminan fidusia

Uraian berisikan antara lain:

a) Identifikasi benda

Dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia harus disebutkan jenis benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Misalnya yang menjadi obyek adalah mobil, maka identifikasi benda tersebut harus memuat:

- 1) Merk / tipe / jenis
- 2) Nomor Polisi
- 3) Tahun pembuatan
- 4) Nomor BPKB
- 5) Nomor mesin
- 6) Nomor rangka

b) Penjelasan Surat Bukti Kepemilikannya

Dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia harus dijelaskan benda yang dijadikan obyek jaminan tersebut diberikan atas nama atau pemilik siapa.

2. Identitas para pihak

Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut harus disebutkan identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Disini pihak pemberi dapat berupa perorangan atau korporasi, sedangkan untuk pihak penerima yaitu BPR Bank Pasar

Klaten dapat diwakili oleh Direktur Utama atau pun direksinya. Identitas para pihak tersebut meliputi:

- a) Nama lengkap;
 - b) Agama;
 - c) Tempat tinggal;
 - d) Tempat dan tanggal lahir;
 - e) Jenis kelamin;
 - f) Status perkawinan, dan
 - g) Pekerjaan.
3. Hari, tanggal dan waktu pembuatan akta.
 4. Data perjanjian pokok, yaitu:
 - a) Macam perjanjian;
 - b) Hutang yang dijamin dengan fidusia.
 5. Nilai penjaminan.
 6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan.
 7. Hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Akta Perjanjian Fidusia itu pada dasarnya penting, sebab apabila perjanjian fidusia tersebut dibuat dalam suatu akta yang otentik, maka akta tersebut merupakan bukti yang sempurna yang dapat memberikan kepastian hukum. Apabila akta otentik diajukan di pengadilan, maka hakim harus menerimanya dan tidak boleh mengajukan alat bukti lain, kecuali apabila ada yang menyangkal tanda tangannya di akta otentik tersebut, yang bersangkutan diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan palsu.

Setelah Akta Jaminan Fidusia tersebut selesai dibuat, hal terakhir yang harus dilakukan adalah mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia untuk wilayah Jawa Tengah berada di Semarang di bawah lingkup Departemen Hukum dan HAM. Tujuan Akta Jaminan Fidusia itu didaftarkan adalah selain untuk memberikan kepastian hukum juga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Kreditur yang pertama kali mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia maka ia adalah kreditur yang diutamakan pelunasan hutangnya terhadap kreditur yang lain. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia harus dilengkapi dengan:

1. Salinan akta notaris tentang pembebasan Jaminan Fidusia;
2. Surat Kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Syarat pendaftaran fidusia adalah:
 - a) Surat permohonan pendaftaran;
 - b) Surat kuasa bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - c) Salinan Akta Jaminan Fidusia bermeterai;
 - d) Mengisi formulir pernyataan pendaftaran;
 - e) Membayar biaya PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
 - (1) untuk nilai pinjaman sampai dengan Rp 50.000.000,00 sebesar Rp 25.000,00
 - (2) untuk nilai penjaminan lebih dari Rp 50.000.000,00 sebesar Rp 50.000,00

Prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten tersebut berdasarkan wawancara dengan Staff Ahli pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 pukul 13.00 adalah:

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri melalui Kantor Pendaftaran Fidusia secara tertulis oleh penerima fidusia, dapat juga diajukan oleh kuasa atau wakil dari penerima fidusia, disini adalah Perusda BPR Bank Pasar Klaten dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang berisi:
 - a) Identitas pemberi dan penerima Jaminan Fidusia;
 - b) Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notari yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
 - c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
2. Pejabat yang menerima pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Apabila persyaratan permohonan tidak lengkap, pejabat akan mengembalikan berkas tersebut kepada pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten atau kuasanya untuk dilengkapi, namun apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, pejabat mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
3. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Perusda BPR Bank pasar Klaten pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

B. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia

Pada setiap pembuatan perjanjian, para pihak yang menjadi subyek perjanjian mempunyai Hak dan Kewajiban masing – masing. Dalam perjanjian

kredit dengan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, pihak Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia juga mempunyai hak dan kewajiban masing – masing yang harus dilaksanakan. Pihak pemberi fidusia disini adalah nasabah atau debitur dari BPR Bank Pasar Klaten, sedangkan pihak penerima fidusia disini adalah kreditur atau perusda BPR Bank Pasar Klaten atau kuasanya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kredit Umum Dwi Rohani pada hari Senin tanggal 16 November 2009 hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak Pemberi Fidusia / Debitur / Nasabah Perusda BPR Bank Pasar Klaten

Hak dari Pemberi Fidusia atau debitur atau nasabah adalah:

a) Debitur atau pemberi Fidusia berhak menguasai obyek jaminan fidusia.

Obyek jaminan fidusia tidak diserahkan kepada BPR Bank Pasar Klaten, akan tetapi obyek jaminan fidusia tetap dalam kekuasaan nasabah selaku peminjam pakai. Nasabah atau pemberi fidusia masih dapat menggunakan obyek jaminan fidusia tersebut sebab obyeknya berada di tangannya. BPR Bank Pasar Klaten hanya menerima surat – surat penting bukti kepemilikan dari pemberi fidusia. Contohnya apabila obyek jaminan fidusia itu berupa mobil, maka yang diserahkan oleh nasabah kepada BPR Bank Pasar Klaten hanya BPKB-nya saja, sedangkan mobil tersebut tetap berada di tangan nasabah tersebut.

b) Pemberi fidusia berhak menggunakan obyek jaminan fidusia menurut sifat dan peruntukannya.

Pemberi fidusia oleh BPR Bank Pasar Klaten diberi hak untuk mempergunakan obyek jaminan fidusia tersebut, dengan syarat bahwa pemberi fidusia tidak menjual ataupun mengalihkan obyek jaminan fidusia

tersebut kepada pihak lain. Selain itu, pemberi fidusia tidak mempunyai kewajiban kepada BPR Bank Pasar Klaten untuk membayar biaya atau ganti rugi berupa apapun.

- c) Pemberi fidusia berhak menerima uang pinjaman dari BPR Bank Pasar Klaten atas jaminan fidusia yang telah diberikan.

Atas jaminan fidusia yang diberikan oleh pemberi fidusia tersebut kepada BPR Bank Pasar Klaten, pemberi fidusia berhak atas sejumlah uang pinjaman yang jumlahnya sesuai yang tertera di dalam surat perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak pemberi fidusia dengan pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

- d) Pemberi fidusia berhak untuk menerima pengembalian surat – surat kepemilikan atas obyek jaminan fidusia apabila hutangnya telah lunas.

Setelah hutang pemberi fidusia kepada Perusda BPR Bank Pasar Klaten telah lunas, maka pemberi fidusia berhak atas pengembalian surat – surat kepemilikan atas obyek jaminan fidusia dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

2. Kewajiban Pemberi Fidusia / Debitur / Nasabah Perusda BPR Bank Pasar Klaten .

Kewajiban dari pemberi fidusia atau debitur atau nasabah Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah:

- a) Pemberi fidusia wajib untuk memelihara obyek jaminan fidusia

Pemberi fidusia mempunyai kewajiban untuk memelihara obyek jaminan fidusia tersebut dengan sebaik – baiknya. Selain itu pemberi fidusia juga berkewajiban untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan fidusia. Untuk biaya, tanggungan, membayar pajak dan beban lain yang

bersangkutan dengan obyek jaminan fidusia tersebut dibiayai oleh pemberi fidusia itu sendiri.

- b) Pemberi fidusia bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia.

Apabila bagian dari obyek jaminan fidusia tersebut rusak bahkan tidak dapat dipergunakan lagi, maka pemberi fidusia harus bertanggungjawab dengan mengganti obyek jaminan fidusia tersebut. Hal ini dikarenakan, obyek jaminan fidusia tersebut berada di tangan pemberi fidusia, bukan di tangan pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Penggantian obyek jaminan fidusia yang rusak tersebut dapat diganti dengan obyek jaminan fidusia lainnya yang jenisnya sama serta mempunyai nilai yang setara dengan obyek jaminan yang rusak tersebut. Selain itu penggantian obyek jaminan fidusia tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

Hal ini tercantum dalam Pasal 5 (1) Surat Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa Pihak Pertama (Perusda) berhak memperoleh pengganti sebagai jaminan apabila barang – barang yang dijadikan jaminan oleh pihak kedua (debitur) oleh karena suatu sebab menjadi tidak bernilai atau hilang. Sedangkan dalam Pasal 5 (2) menyatakan barang - barang tersebut harus bernilai sama atau lebih dari barang – barang yang dijadikan jaminan sebelumnya.

- c) Pemberi fidusia wajib mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia.

Pemberi fidusia berkewajiban mengasuransikan obyek jaminan fidusia kepada perusahaan asuransi yang telah disetujui oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Di atas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa apabila terjadi kerugian, maka uang pengganti

kerugiannya harus diserahkan kepada Perusda BPR Bak Pasar Klaten. Selanjutnya pihak bank akan memperhitungkan dengan jumlah yang harus dibayar oleh pemberi fidusia kepada pihak bank, apabila ternyata uang pengganti tersebut ternyata tidak mencukupi, maka pemberi fidusia harus membayar sisa yang harus dibayar kepada pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten. Sedangkan bila uang pengganti kerugian tersebut cukup bahkan ada sisanya, maka sisa tersebut harus diserahkan oleh pihak bank kepada pemberi fidusia.

- d) Pemberi fidusia wajib membayar pelunasan utang apabila hasil penjualan obyek jaminan fidusia tidak cukup untuk membayar utang tersebut.

Apabila pemberi fidusia mengalami kredit macet, maka obyek jaminan fidusia tersebut akan dijual untuk melunasi hutang, namun apabila dengan penjualan obyek jaminan fidusia tersebut utang dari pemberi fidusia belum lunas, maka pemberi fidusia wajib membayar pelunasan hutang tersebut.

- e) Pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam keadaan terpelihara kepada Perusda BPR Bank Pasar Klaten apabila pemberi fidusia tidak mampu untuk melunasi hutangnya.

Apabila debitur wanprestasi, maka ia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam keadaan terpelihara kepada Perusda BPR Bank Pasar Klaten untuk melakukan penjualan baik secara lelang maupun secara bawah tangan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit.

3. Hak Penerima Fidusia / Kreditur / Perusda BPR Bank Pasar Klaten atau kuasanya.

Hak dari Perusda BPR Bank Pasar Klaten sebagai penerima fidusia adalah:

- a) Penerima fidusia berhak menerima surat – surat kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, obyek jaminan tersebut dikuasai oleh nasabah atau pemberi fidusia, sehingga Perusda BPR Bank Pasar Klaten hanya berhak atas surat – surat kepemilikan yang berkaitan dengan obyek jaminan fidusia.

- b) Penerima Fidusia berhak untuk memeriksa tentang keadaan obyek Jaminan Fidusia.

Penerima fidusia setiap waktu berhak untuk memeriksa keadaan Obyek Jaminan Fidusia untuk memastikan apakah obyek jaminan fidusia tersebut yang berada di tangan pemberi fidusia dalam keadaan baik atau tidak.

- c) Penerima Fidusia berhak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia apabila Pemberi Fidusia lalai untuk mengasuransikannya.

Bila pemberi fidusia lalai tidak mengasuransikan obyek jaminan fidusia, maka pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten mempunyai hak untuk mengasuransikan obyek jaminan fidusia tersebut kepada perusahaan asuransi. Namun, premi asuransi tersebut tetap harus dibayar oleh pemberi fidusia.

- d) Penerima fidusia berhak memperoleh pengganti jaminan apabila barang – barang yang dijadikan jaminan tersebut hilang atau rusak krena suatu hal.

Hal ini berkaitan dengan hak kreditur mengenai resiko. Resiko tentang barang jaminan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari kreditur. Barang jaminan yang rusak atau hilang karena suatu hal harus diganti dengan barang yang bernilai sama atau lebih tinggi dari barang yang dijadikan jaminan sebelumnya.

e) Apabila pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang, maka penerima fidusia berhak:

1) Menjual obyek jaminan fidusia

Penjualan obyek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia. Penjualan bawah tangan dapat dilakukan apabila dengan penjualan di bawah tangan tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pada praktiknya, pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten biasanya menjual obyek jaminan fidusia secara bawah tangan, sebab selain mudah juga tidak membutuhkan biaya banyak, sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

- 2) Membuat dan menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan.
- 3) Menerima uang atas harga penjualan obyek jaminan fidusia serta memberikan tanda penerimaan untuk penjualan tersebut.
- 4) Memperhitungkan uang harga penjualan obyek jaminan fidusia yang diterima Perusda BPR Bank Pasar Klaten dengan hutang yang harus dibayar oleh pemberi fidusia, apabila setelah semua hutang dibayar ternyata masih ada sisa, maka pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten harus menyerahkan sisa uang tersebut kepada pemberi fidusia, sebaliknya apabila atas penjualan obyek jaminan fidusia ternyata hutang dari pemberi fidusia belum lunas, maka pemberi fidusia harus melunasi hutang tersebut.

- f) Penerima fidusia berhak mengambil obyek jaminan fidusia dari tangan pihak pemberi fidusia apabila pemberi fidusia tidak memenuhi ketentuan surat teguran yang disampaikan.
4. Kewajiban Penerima Fidusia / Kreditur /Perusda BPR Bank Pasar Klaten atau kuasanya.
- a) Penerima fidusia berkewajiban mengembalikan surat – surat kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia kepada pemberi fidusia apabila hutangnya telah lunas.

Apabila hutang dari pemberi fidusia tersebut telah lunas, maka Perusda BPR Bank Pasar Klaten harus mengembalikan surat – surat kepemilikan atas obyek jaminan fidusia yang dijadikan agunan dalam permohonan kredit.

- b) Memberikan teguran – teguran kepada pemberi fidusia apabila terlambat melakukan pembayaran cicilan hutang

Teguran – teguran perlu diberikan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten agar pihak pemberi fidusia tahu bahwa dia terlambat melakukan pembayaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak seimbang, namun untuk kewajiban penerima fidusia/kreditur/Perusda BPR Bank Pasar Klaten hanya sedikit, kewajibannya hanya mengembalikan surat-surat kepemilikan atas objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia dan memberi teguran-teguran kepada pemberi fidusia apabila terlambat melakukan pembayaran cicilan utang. Hal ini mungkin disebabkan karena objek fidusia berada di tangan pemberi fidusia, jadi kewajiban pemberi fidusia yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia lebih banyak.

C. Permasalahan dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia

Proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten cukup mudah untuk dilakukan. Namun kadangkala dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini mengalami permasalahan – permasalahan. Berdasarkan wawancara dengan Dirut Perusda BPR Bank Pasar Klaten yaitu Ir. Untung Sriyanto pada hari Senin tanggal 16 November 2009 pukul 08.00, permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia adalah:

1. Kreditur dari pemberi jaminan bertambah.

Kreditur yang bertambah jumlahnya dapat menimbulkan suatu permasalahan sebab apabila kreditur bertambah dengan obyek jaminan yang sama, dan bila kreditur tersebut wanprestasi, obyek jaminan fidusia tersebut harus dibagi dengan kreditur – kreditur lain. Hal ini tentunya akan dapat menjadikan pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten bukan satu – satunya kreditur dari pihak penerima fidusia. Hal tersebut dapat terjadi karena ketentuan Pasal 8 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia bisa dibebankan kepada lebih dari satu kreditur / penerima fidusia. Hal ini berarti bahwa terhadap satu benda jaminan fidusia dapat diberikan sebagai jaminan kepada lebih dari satu orang kreditur.

Terhadap permasalahan ini dapat diatasi dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 28 Undang – undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa terhadap satu obyek jaminan yang sama apabila dibebankan lebih dari 1 kreditur maka yang diutamakan pelunasanya adalah kreditur yang pertama kali mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun apabila ternyata ada kreditur yang mendaftarkan pada tanggal yang sama di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka yang dilihat adalah nomor pendaftarannya.

Kreditur yang nomor pendaftarannya lebih awal maka ia adalah kreditur yang diutamakan pelunasan hutangnya.

2. Nilai penjaminan berubah

Nilai penjaminan adalah nilai taksiran yang dibuat oleh Account Officer (AO) berdasarkan kondisi barang agunan / obyek jaminan, disesuaikan dengan referensi dari beberapa pihak, agar penilaian obyek jaminan tidak terlalu banyak menyimpang dari harga sekarang yang sebenarnya, supaya kredit yang diberikan ter – *back up* dari jaminan atau agunan yang disediakan. Dalam kredit dengan jaminan fidusia tentunya nilai jaminan dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cenderung menurun, sehingga hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan.

Terhadap permasalahan ini dapat di atasi oleh pihak AO atau sendiri. Seharusnya AO dalam menentukn nilai pinjaman harus dilakukan secara benar dan teliti sehingga nilai jaminan pada saat obyek tersebut dijual tidak mengalami penurunan tajam.

3. Nilai transaksi barang berubah

Jaminan fiduisa diberikan atas dasar kepercayaan, yang dipegang pihak bank adalah hak miliknya bukan bendanya. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia sangat beresiko apabila jangka waktu kreditnya panjang. Sebab bila jangka waktunya panjang, maka nilai transaksi barang dari tahun ke tahun akan menurun sehingga harga benda tersebut menjadi murah. Hal ini akan menjadi masalah ketika debitur wanprestasi ternyata pada saat benda tersebut dijual harganya menjadi rendah sehingga tidak dapat menutupi kekurangan hutang dari debitur.

Terhadap permasalahan ini, seharusnya kredit dengan jaminan fidusia diberikan untuk kredit dengan jangka waktu pendek dan menengah agar nilai transaksi tidak terlalu menurun.

4. Debitur wanprestasi sehingga mengalami kredit macet

Pada dasarnya kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dapat mengalami kemacetan karena dua faktor, yaitu:

a) Dari pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen. Misalnya Kartu Tanda Penduduk dari debitur ternyata palsu, penghadapnya palsu, dokumennya palsu dan sebagainya. Tentunya pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten harus sangat teliti dan berhati – hati dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabahnya.

b) Dari pihak debitur

Dari pihak debitur biasanya disebabkan karena dua hal, yaitu:

- 1) Debitur sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya menjadi macet.
- 2) Debitur mempunyai kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu karena usaha yang dibiayai terkena musibah.

Apabila pemberi fidusia (debitur) cidera janji (wanprestasi) maka terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilaksanakan di bawah tangan atau melalui lelang umum (Heru Soepraptoma,2007:48).

Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia tentunya pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten pernah mengalami permasalahan kredit macet. Apabila kredit macet dengan jaminan fidusia terjadi maka pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi tersebut dapat dilakukan dengan dua cara,yaitu:

1. Penjualan di bawah tangan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten.

Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan syarat:

- a) Penjualan tersebut berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia;
 - b) Dari penjualan tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.
2. Penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang di Surakarta

Apabila debitur tersebut wanprestasi biasanya pihak Perusda melakukan penjualan melalui bawah tangan, sebab jika melalui kantor lelang maka harus melalui pengadilan sehingga prosesnya rumit dan biayanya mahal, meskipun dalam praktiknya untuk melakukan penjualan bawah tangan harus mendapat Surat Keputusan dari pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia muncul bukan hanya dari pihak debitur dan kreditur saja, namun juga muncul dari objek jaminan fidusia itu sendiri. Untuk permasalahan yang timbul dari debitur dan kreditur dapat diatasi oleh pihak bank, namun untuk permasalahan yang timbul dari objek jaminan itu sendiri agak sulit sebab objek dari jaminan fidusia adalah barang bergerak. Namun sejauh ini pihak Perusda Bank Pasar Klaten dapat mengatasi masalah tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian – uraian dalam bab – bab sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan serta telah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik suatu simpulan yaitu bahwa:

1. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada nasabah, Perusda BPR Bank Pasar Klaten mempunyai tahapan ataupun prosedur – prosedur yang harus dilakukan terlebih dulu. Perbedaannya adalah dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, setelah melalui tahapan prosedur pemberian dengan jaminan fidusia maka selanjutnya harus dibuat Akta Fidusia di notaris untuk memberikan kepastian hukum dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Kreditur (penerima fidusia) atau Perusda BPR Bank Pasar Klaten maupun Debitur (pemberi fidusia) memiliki hak dan kewajiban masing – masing yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Khususnya bila debitur wanprestasi dan resiko, bila wanprestasi dapat dilakukan secara lelang atau penjualan bawah tangan, sedangkan bila terjadi resiko barang rusak atau hilang maka diganti dengan barang jaminan yang sama nilainya dengan barang jaminan sebelumnya.
3. Permasalahan – permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dapat timbul dikarenakan bila kreditur dari pemberi jaminan bertambah jumlahnya dengan obyek jaminan yang sama, dan bila kreditur tersebut wanprestasi, obyek jaminan fidusia tersebut harus dibagi dengan

kreditur – kreditur lain. Dapat pula timbul permasalahan apabila nilai penjaminan atau nilai taksiran yang dibuat oleh Account Officer (AO) berdasarkan kondisi barang agunan / obyek jaminan berubah atau nilai transaksi barang berubah serta bilamana debitur wanprestasi atau cidera janji sehingga mengalami kredit macet. Apabila kredit macet dengan jaminan fidusia terjadi maka pihak Perusda BPR Bank Pasar Klaten dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penjualan di bawah tangan oleh Perusda BPR Bank Pasar Klaten maupun dengan penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang di Surakarta.

Meskipun dalam kenyataannya pihak Perusda biasanya menjual secara bawah tangan sebab bila melalui KP2LN harus melalui pengadilan sehingga rumit dan biayanya mahal. Melalui proses penjualan bawah tangan prosesnya mudah dan murah dan menguntungkan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia sebaiknya kredit diberikan untuk jangka waktu pendek dan menengah saja agar nilai transaksi barang tidak mengalami penurunan yang signifikan.
2. Sebaiknya AO dalam menentukan nilai pinjaman dengan sangat teliti sehingga nilai penjaminan barang saat dijual tidak mengalami penurunan yang mencolok.